

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
(DINAS PPAD) PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013 – 2018**

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH (DINAS PPAD)

Alamat : Jalan Pemuda No. 1 Semarang

Tahun 2013

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
	A. Latar Belakang	2
	B. Landasan Hukum	5
	C. Maksud dan Tujuan.....	7
	D. Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
	B. Sumber Daya Dinas PPAD	12
	C. Kinerja Pelayanan Dinas PPAD	18
	D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	19
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK FUNGSI	
	A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD	21
	B. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
	C. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.	23
	D. Telaah RTRW dan KLHS	25
	E. Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV	VISI, MISI , TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	A. Visi dan Misi Dinas DPPAD	27
	B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	28
	C. Strategi dan Kebijakan Dinas PPAD	29
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.	
	A. Program Umum	33
	B. Program yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi	33
BAB VI	INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	34
BAB VII	PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada menuju pada kondisi yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat tiga pilar penyangga baik pembangunan secara fisik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga pilar tersebut dikenal dengan 3M yaitu : Man, Money dan Material (Sumber Daya Manusia, Uang dan Peralatan/Aset).

Perubahan paradigma pemerintahan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, serta semakin kritisnya masyarakat menuntut adanya perencanaan yang lebih teliti, transparan, dan akuntabel sehingga kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Kondisi lingkungan external, baik secara global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai situasi dan kondisi dapat dijadikan referensi dalam penyusunan strategi. Perubahan kondisi tersebut disatu sisi merupakan permasalahan dan disisi lain dapat pula menjadi suatu peluang.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan maka ketiga pilar tersebut yaitu Man, Money dan Material yang merupakan rangkaian mata rantai tidak terpisahkan perlu untuk terus ditingkatkan optimalisasi pengelolaan maupun pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan prioritas penggunaan maupun pemanfaatannya.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (Dinas PPAD) sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah memiliki peran penting untuk mengoptimalkan dua dari tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu Money dan Material (uang/pendapatan dan peralatan/aset).

Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah keberadaannya didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana berdasarkan Pergub tersebut, Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah memiliki 37 (tiga puluh tujuh) Unit Pelayanan Teknis dengan nomenklatur Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD).

Bertolak dari bidang tugas yang ditangani, Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori kewenangan urusan wajib, yaitu Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

Dalam melaksanakan pelayanan terhadap wajib pajak dan masyarakat , Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 37 (tiga puluh tujuh) unit Samsat Induk, 10 (sepuluh) unit Samsat Pembantu, 2 (dua) Gerai Samsat, 1 (satu) unit layanan Samsat Cepat, serta satu unit Satuan Kerja (Satker) yaitu Asrama Haji Donohudan yang berlokasi di Kabupaten Boyolali, dimana pembentukannya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengelola Asrama Haji Donohudan .

Dalam operasional, ruang lingkup pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, di samping sebagai dinas penghasil, Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah juga berfungsi sebagai koordinator SKPD penghasil pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di bidang pelaksanaan pengelolaan aset daerah, Dinas PPAD melaksanakan fungsi sebagai pembantu pengelola barang yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas PPAD didukung oleh 1.008 orang Pegawai Negeri Sipil dan 239 orang Non Pegawai Negeri Sipil yang tersebar baik di kantor pusat maupun di 37 UP3AD, Samsat maupun Satker, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Selaras dengan bidang tugas pengelolaan pendapatan, Dinas PPAD dihadapkan pada permasalahan antara lain tuntutan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, tuntutan pelayanan yang semakin prima dan di bidang pengelolaan aset daerah dihadapkan pada belum optimalnya manajemen/ pengelolaan aset daerah khususnya di bidang pengamanan dan pemberdayaan.

Permasalahan umum lainnya adalah kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, di satu sisi secara kuantitas jumlah sumber daya manusia mengalami penurunan karena banyaknya PNS yang purna tugas, sementara ini belum ada penggantinya, demikian pula secara kualitas sumber daya manusia yang ada dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan dua pilar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah, maka Dinas PPAD perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renstra–SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah untuk terakhir kalinya dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 menjadi acuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan operasional tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok

dan fungsi kelembagaan, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2014.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

- 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- 24) Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 050/018432 Tanggal 28 Oktober 2013 Tentang Penyusunan Renstra SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 disusun dengan maksud :

1. Sebagai pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah;
2. Penjabaran atas RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing SKPD ;
3. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Pedoman untuk mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018, dalam kurun waktu 5 tahun mendatang
2. Acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PPAD tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas PPAD, terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
- Bab III : Isu–Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, berisi hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dan penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, berisi tentang rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Bab VI : Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, berisi tentang indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
- Bab VII : Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS DPPAD

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, maupun mempersiapkan, mengolah, menelaah, penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan tata laksana, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain, pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pengadaan dan pengelolaan aset daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas, meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan, guna mendukung kinerja dinas;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya, meliputi pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan aset daerah dan penataan realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan :
1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- c. Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak, membawahkan :
1. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Pajak Lain-lain;
 3. Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
1. Seksi Retribusi;
 2. Seksi Pendapatan Lain-lain;
 3. Seksi Pembukuan dan Keberatan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

e. Bidang Evaluasi dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan, membawahkan :

- 1 Seksi Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan;
- 2 Seksi Evaluasi dan Pembinaan Aset Daerah;
- 3 Seksi Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

f. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, membawahkan :

1. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
2. Seksi Pengolahan Data Pendapatan dan Aset;
3. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

g. Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset, membawahkan :

1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Aset;
2. Seksi Inventarisasi dan Distribusi Aset;
3. Seksi Pembukuan dan Neraca Aset.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

h. Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan :

1. Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Aset;
2. Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset;
3. Seksi Perubahan Status Hukum.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

i. UPTD;

Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan nomenklatur Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

B. Sumber Daya Dinas PPAD

1. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) Di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.1. Dilihat dari kondisi personalia, secara umum kondisi SDM yang ada cukup memadai sesuai dengan bidang tugas dan wewenang, meliputi :

- a) Jumlah Pegawai (PNS) DPPAD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 844 orang, Laki-laki sebanyak 616 orang dan Perempuan sebanyak 228 orang.
- b) Jumlah Pegawai (Non PNS) DPPAD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 190 orang, terdiri atas Laki-laki sebanyak 142 orang dan Perempuan sejumlah 38 orang.

- c) Distribusi Pegawai menurut Status PNS dan Non PNS, Jenis Kelamin dan Unit Kerja sebagaimana tercantum pada pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1
Pegawai DPPAD Provinsi Jawa Tengah
Menurut Status Kepegawaian, Unit Kerja dan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	PNS			Non PNS		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Kantor DPPAD Provinsi Jawa Tengah	85	63	148	34	10	44
2.	UP3AD se- Jawa Tengah	531	165	696	108	38	146
	Jumlah	616	228	844	142	38	190

- d) **Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan** sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.2
Pegawai DPPAD Provinsi Provinsi Jawa Tengah
Menurut Golongan

NO.	LOKASI KERJA	JML. PEG.	GOL.IV	GOL.III	GOL. II	GOL. I
1.	Sekretariat	63	2	41	15	0
2.	Bidang Pajak	14	2	9	2	1
3.	Bidang Retribusi dan PLL	14	2	11	1	0
4.	Bidang Evaluasi dan Pembinaan	16	1	15	0	0
5.	Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	10	2	6	2	0
6.	Bidang Fasilitas Pengadaan Aset Daerah	13	2	13	1	0
7.	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	18	1	14	2	1
8.	Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD)	696	35	388	245	28
	Total Kantor DPPAD Provinsi Jawa Tengah	148	12	111	23	2
		844	47	499	268	30

1.2. Distribusi Persebaran Personel :

Berdasarkan beban kerja masing-masing Bidang, Sekretariat, UP3AD dan Asrama Haji Donohudan, maka distribusi persebaran personil Dinas PAD Provinsi Jawa Tengah diupayakan mampu untuk melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Pegawai DPPAD Provinsi Jawa Tengah
Menurut Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan

No.	LOKASI KERJA	JML PEG.	TINGKAT PENDIDIKAN									
			S3	S2	S1	Dipl IV	Dipl III	Dipl II	Dipl I	SLT A	SLTP	SD
1.	Sekretariat	63	-	15	32	0	5	0	0	11	1	1
2.	Bidang Pajak	14	-	7	5	0	1	0	0	1	0	0
3.	Bidang Retribusi dan PLL	14	-	2	10	1	0	0	0	1	0	0
4.	Bidang Evaluasi dan Pembinaan	16	-	4	11	0	0	0	0	1	0	0
5.	Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	10	-	5	5	0	0	0	0	0	0	0
6.	Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset Daerah	13	-	3	11	0	0	0	0	1	0	0
7.	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	18	-	1	6	0	0	0	0	9	0	1
8.	Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD)	696	-	105	269	5	14	0	0	252	31	24
	Total Kantor DPPAD Provinsi Jawa Tengah	148	-	27	80	1	6	0	0	25	1	2
	Total	844		132	369	6	30	0	0	277	32	26

2. Perlengkapan

Banyaknya perlengkapan yang ada di Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Perengkapan pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah

NO.	JENIS ASET	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tanah	Bidang	189	
2.	Bangunan	Unit	193	
3.	Kendaraan Roda 6	Unit	12	Bus
4.	Kendaraan Roda 6	Unit	1	Truck
5.	Kendaraan Roda 4	Unit	4	Sedan
6.	Kendaraan Roda 4	Unit	33	Selain Milik Pemprov Jawa Tengah 33, terdapat 36 unit pinjam pakai dari Pemkot/Kab.
7.	Kendaraan Roda 4	Unit	2	Jeep
8.	Kendaraan Roda 4	Unit	7	Toyota Rush
9.	Kendaraan Roda 4	Unit	5	Pick Up
10.	Kendaraan Roda 4	Unit	1	Ambulance
11.	Kendaraan roda 2	Unit	287	Sepeda Motor
12.	Komputer	Unit	492	
13.	LCD	Unit	196	
14.	AC Split	Unit	176	
15.	AC Sentral	Unit	8	

C. Kinerja Pelayanan Dinas PPAD

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Dinas dari 14 Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan penggabungan antara Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah disamping kedudukannya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah juga bertindak selaku koordinator dinas penghasil pendapatan daerah serta pembantu pengelola

barang daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang daerah Provinsi Jawa Tengah.

Capaian kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pendapatan daerah dari tahun ke tahun dengan kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari Pajak Daerah dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.

Kondisi pencapaian tersebut karena didukung dengan arah kebijakan pendapatan daerah, yaitu :

- a. Penerimaan PAD yang bersumber dari peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Peningkatan Dana Perimbangan yang bersumber dari :
 - 1) Peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 3) Peningkatan alokasi DAU;
 - 4) Konfirmasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi dana lain (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah/DID).

Kebijakan tersebut juga didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta penyempurnaan prasarana dan sarana.

Kinerja pelayanan Dinas PPAD dapat dilihat dari perkembangan pendapatan asli daerah, dan aset tetap Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2008-2012. Terdapat kecenderungan peningkatan PAD Provinsi Jawa Tengah dari sebesar Rp 3.698.843.477.590 pada tahun 2008 menjadi 4.000.735.711.227 pada tahun 2009, sebesar Rp 4.785.133.227.424 pada tahun 2010, sebesar Rp 5.564.233.151.730 pada tahun 2011, dan sebesar Rp 6.629.308.010.656 pada tahun 2012. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditentukan dan Renstra Dinas PPAD, dengan rasio capaian sebesar 102,79 pada tahun 2008, sebesar 109,36 pada tahun 2010, sebesar 122,71 pada tahun 2011, sebesar 107,86 pada tahun 2012, dan sebesar 105,41 pada tahun 2013. Rincian

kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Lampiran 3.

Perkembangan asset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2008-2012 juga menunjukkan peningkatan, baik berupa tanah, maupun peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Capaian kinerja secara rinci terkait dengan asset daerah dapat dilihat pada Lampiran 4.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas DPPAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pencapaian visi masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari.
- b. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah, merupakan tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesadaran dimaksud.
- c. Berkembangnya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan (publik) sejalan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Semakin tinggi kondisi pendidikan dan pendapatannya maka semakin tinggi tuntutan terhadap kualitas pelayanan sehingga harus ada upaya terus menerus untuk melakukan peningkatan pelayanan (publik).
- d. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan merupakan tantangan lain yang harus dihadapi.
- e. Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagaimana tertuang

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 35/A/LHP/BPK/XVIII.NG/5/2012. Prestasi ini menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan prestasi pada tahun 2013 dan seterusnya.

2. Peluang

Selain adanya tantang tersebut diatas juga terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam optimalisasi pelayanan Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai yang relatif besar dengan jaringan pelayanan di seluruh wilayah Jawa Tengah.
- b. Cukup banyaknya aset daerah, meskipun sementara ini masih dalam kategori *idle*, namun merupakan peluang untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya kualitas SDM baik dilihat dari pendidikan formal, kapabilitas, keterampilan teknis maupun profesional.
2. Masih belum memadainya perangkat teknologi informasi yang ada baik dilihat dari segi perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*).
3. Masih belum optimalnya mekanisme dan tata kerja dengan sistem dan prosedur yang efisien dan efektif.
4. Masih belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan ekspektasi atau harapan masyarakat .
5. Masih relatif rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk dapat mendukung optimalisasi kinerja aparatur maupun kinerja dinas.
6. Masih belum optimalnya upaya-upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah dalam rangka mendukung peningkatan PAD.
7. Masih belum optimalnya upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dalam rangka mendukung peningkatan PAD.
8. Masih belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
9. Masih belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah

B. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

“ MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI ” Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Sementara itu misi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkpribadian dibidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam berkontribusi pencapaian visi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013-2018, yaitu dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari. Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera antara lain akan dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan

dasar dan peningkatan infrastruktur (visi ke 6 dan ke 7), maka diperlukan sejumlah dana yang salah satunya dihimpun melalui pajak dan retribusi daerah. Demikian pula dalam mencapai Jawa Tengah yang berdikari antara lain akan tercermin dari semakin besarnya kontribusi PAD terhadap APBD, upaya peningkatan PAD tersebut antara lain adalah bagian tugas dari Dinas PPAD.

C. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Pada tingkat kementerian lembaga yang terkait erat dengan pengeleolaan dan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) yang sebelum tahun 2010 bernama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjend BAKD). Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah :

"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif"

Sementara itu Misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Tujuan:

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif.

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Strategi :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tupoksi dari Dinas DPPAD terutama yang terkait dengan Keuangan Daerah. Beberapa sasaran yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra Dinas DPPAD Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD. Adapun arah kebijakan yang

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Melaksanakan koordinasi, penyiapan data dan informasi keuangan daerah.

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Telaah RTRW

Telaah RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas DPPAD Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Dinas PPAD memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retribusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

2. Telaah KLHS

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah terdapat 25 program prioritas yang perlu dilakukan mitigasi karena pelaksanaannya berdampak pada lingkungan, meliputi :

- 1) Program pembangunan jalan dan jembatan;
- 2) Program peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
- 3) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 4) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya;
- 5) Program penyediaan dan pengelolaan air baku;
- 6) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air;
- 7) Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai;
- 8) Program peningkatan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- 9) Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi;

- 10) Program pembangunan perumahan;
- 11) Program pengembangan perhubungan darat;
- 12) Program pengembangan perhubungan laut;
- 13) Program pengembangan perhubungan udara;
- 14) Program peningkatan iklim dan realisasi investasi;
- 15) Program pengembangan agribisnis;
- 16) Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
- 17) Program pengembangan pertambangan dan air tanah;
- 18) Program pengembangan ketenagalistrikan dan migas;
- 19) Program pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- 20) Program pengembangan perikanan tangkap;
- 21) Program pengembangan perikanan budidaya;
- 22) Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan;
- 23) Program pengembangan industri logam, mesin dan tekstil;
- 24) Program pengembangan industri agro, kimia dan hasil hutan;
- 25) Program Pengembangan industri alat transportasi, elektronika dan aneka

Dinas PPAD memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retribusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi KLHS. Dalam dokumen KLHS tidak ditemui program Dinas DPPAD Provinsi Jawa Tengah yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, memiliki dua peran utama yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola aset daerah secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan mengedepankan akuntabilitas publik.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah adalah:

1. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah;
2. Masih belum intensifnya pemungutan pajak daerah;
3. Masih belum intensif dan ekstensifnya retibusi dan pendapatan lain-lain.
4. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, antara lain ditunjukkan oleh masih banyaknya aset *idle* (dari 86 obyek terdapat 45 aset *idle*) dan aset yang sudah dikelola baik melalui sistem kerjasama Pihak III (3 obyek), pinjam pakai (11 obyek) dan disewakan (27 obyek),
5. Hasil pengelolaan aset belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.
6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan yaitu terkait dengan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana kantor, sistem teknologi informasi, sistem dan mekanisme kerja, serta motivasi, sikap dan perilaku yang mendukung terwujudnya *good governance*.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas DPPAD

Visi jangka menengah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah:

”Menjadi Dinas yang Transparan dan Akuntabel Didukung oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna”

Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Misi adalah :

- a. Mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi, profesional, dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mewujudkan tata kelola administrasi yang cepat, mudah, efisiensi dan efektif.
- c. Mewujudkan tata kerja sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.
- d. Mewujudkan pelayanan yang baik, aparatur yang disiplin, beretos kerja tinggi, inovatif dan berprestasi.
- e. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan.
- f. Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- g. Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai dengan target yang ditetapkan.
- h. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan asset daerah yang efektif dan efisien.
- i. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan asset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam periode waktu 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur.
- b. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
- c. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat.

- d. Meningkatnya kepuasan publik .
- e. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja.
- f. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja. dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- g. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik.
- h. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah.
- i. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain.
- j. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah.
- k. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah.
- l. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah beserta indikator sasaran disajikan dalam Lampiran 5.

C. Strategi dan Kebijakan Dinas PPAD

1. Strategi

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Daerah dan pengelolaan aset daerah, strategi yang ditempuh melalui :

- a. Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjejjangan, kursus, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi.
- b. Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan.
- c. Meningkatkan komitmen seluruh level manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).
- d. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan tugas secara konsiten dan memberikan *rewards and punishment*.

- e. Merehabilitasi dan atau membangun gedung baru, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai.
- f. Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak daerah secara konsisten.
- g. Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain secara konsisten.
- h. Mengadministrasikan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional berbasis teknologi.
- i. Memasarkan asset daerah yang lebih efektif dan efisien.

2. Kebijakan

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isue strategis yang berkembang, maka ditempuh kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas kompetensi, profesional, dan produktifitas SDM dengan:
 - 1) Menugaskan pegawai tugas belajar atau pendidikan penjenjangan.
 - 2) Memberikan ijin pegawai melanjutkan pendidikan lanjutan, atau kursus.
 - 3) Menyelenggarakan bimbingan teknis sesuai kebutuhan sekretariat dan bidang-bidang.
 - 4) Menyelenggarakan rapat teknis sesuai kebutuhan sekretariat dan bidang-bidang.
 - 5) Melaksanakan studi komparasi.
- b. Pengembangan implementasi teknologi informasi dengan:
 - 1) Meremajakan perangkat keras.
 - 2) Mengadakan perangkat keras sesuai dengan kebutuhan.
 - 3) Menyempurnakan program/perangkat lunak/modul yang telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Membuat program/perangkat lunak/modul baru dan mengimplemen-
tasikan sesuai dengan kebutuhan .

- 5) Mengembangkan penyajian data dan informasi berbasis teknologi informasi.
- c. Peningkatan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur dengan:
- 1) Mengevaluasi dan menyempurnakan SOP dan SPP yang telah dibuat.
 - 2) Menyusun SOP dan SPP untuk pekerjaan yang belum dibuatkan SOP.
 - 3) Menerapkan SOP dan SPP.
 - 4) Mengimplementasikan Standar ISO di Kantor Samsat secara bertahap.
 - 5) Melakukan *surveillance* pada Unit-Unit kerja yang telah ber-ISO.
 - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan.
- d. Peningkatan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik dengan:
- 1) Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai kebutuhan.
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan yang memupuk kedisiplinan, inovasi, prestasi, dan hubungan harmonis antar personal.
 - 3) Meningkatkan pembinaan personal secara berkelanjutan.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan:
- 1) Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana.
 - 2) Merehabilitasi /merenovasi gedung Kantor, rumah dinas UP3AD/Samsat yang sudah kurang sesuai dengan kebutuhan.
 - 3) Membangun gedung baru untuk Kantor UP3AD/Samsat yang sudah tidak memungkinkan untuk direhabilitasi guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan.
 - 4) Mengadakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
 - 5) Memelihara sarana dan prasarana yang telah ada.
- f. Intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan:
- 1) Melakukan pemetaan potensi pajak daerah.
 - 2) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pajak daerah.

- 4) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait .
- g. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan:
- 1) Melakukan pemetaan potensi retribusi.
 - 2) Meningkatkan kepatuhan pembayar retribusi.
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan retribusi daerah.
 - 4) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD penghasil retribusi dan pendapatan lain-lain.
 - 5) Menyesuaikan tarif retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Menyempurnakan sistem pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
- h. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dengan:
- 1) Melakukan pendataan/inventarisasi aset daerah.
 - 2) Melakukan pengamanan aset daerah.
 - 3) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD pengguna dan instansi terkait.
 - 4) Menyelesaikan permasalahan aset daerah.
 - 5) Menyempurnakan sistem pelaporan aset daerah.
 - 6) Meningkatkan peran UP3AD dalam pengelolaan aset daerah
- i. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah dengan:
- 1) Melakukan administrasi pendataan/inventarisasi aset daerah.
 - 2) Melaksanakan penghapusan aset daerah.
 - 3) Melakukan perbaikan aset daerah yang dipandang perlu.
 - 4) Mempromosikan aset daerah melalui media cetak dan elektronik.
 - 5) Mempercepat proses administrasi dengan pihak ketiga.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan operasional dinas selama kurun waktu 2013 – 2018, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Secara umum Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

A. Program Umum (EKS BAU)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

B. Program yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Aset Daerah.

Rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja secara terperinci sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Secara sederhana, indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, maka indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan.

Penentuan indikator kinerja dan target kinerja Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada target RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD meliputi 2 indikator, yaitu:

1. Peningkatan PAD;
2. Persentase Aset yang dikelola dengan baik.

Target kinerja dari kedua indikator kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan PAD (%)	19,14	11,82	12,61	19,53	13,48	15,95	16,31	16,31
2	Persentase Aset yang dikelola dengan baik	70	75	80	85	90	95	100	100

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 merupakan pedoman atau dasar bagi seluruh unit yang ada di Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban tugas sebagai unit pengelola pendapatan dan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, Rencana Strategis Dinas PPAD dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pendapatan serta asset daerah secara transparan.

Renstra Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PPAD selama kurun waktu 5 tahun. Renstra DPPAD juga menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas PPAD. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas PPAD dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Periodisasi Renstra Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah sama dengan masa berlaku RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah Renstra Dinas PPAD berakhir, maka Renstra Dinas PPAD tahun 2013-2018 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PPAD tahun 2019, dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Keberhasilan pencapaian visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen seluruh komponen Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu

ditentukan pula oleh kemampuan, kesiapan, dan profesionalisme serta sikap mental sumberdaya Aparatur Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari seluruh aparatur Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah dalam perwujudan Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

HERRY SUPANGKAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19570316 198608 1 001